Analisis Pemahaman Wajib Pajak atas Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata pada Pegawai Pemerintah Kota Bekasi

Sri Rahmawati[1] , Heksawan Rahmadi[2*]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : srirahmawati2294@gmail.com[1] , rahmadiheksawan@gmail.com[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Taxpayer Understanding, Article 21 Income Tax, Average Effective Tax Rate, Bekasi City Government Employees

ABSTRACT

This research was motivated by the implementation of the Average Effective Tax Rate (TER) policy for Article 21 Income Tax withholding, which aims to simplify the tax calculation mechanism. However, some employees still have limited understanding of the implementation of Article 21 Income Tax withholding using the Average Effective Tax Rate. This research aims to analyse taxpayers' understanding of the implementation of Article 21 Income Tax withholding using the Average Effective Tax Rate among Bekasi City Government employees, identify the challenges encountered, and examine the efforts undertaken to improve taxpayers' understanding of the policy. This research employed a qualitative approach using a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of employees as taxpayers, institutional treasurers, and academic lecturers. Data analysis was conducted using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques, as proposed by Sugiyono (2022). The findings indicate that taxpayers' understanding of Article 21 Income Tax withholding using the Average Effective Tax Rate varies among Bekasi City Government employees. The challenges identified include limited dissemination of information and insufficient taxpayer outreach regarding the implementation of the Average Effective Tax Rate policy. Therefore, enhanced tax education, broader dissemination of tax-related information, and more accessible explanations of the Average Effective Tax Rate mechanism are required to improve taxpayers' understanding and support the effective implementation of Article 21 Income Tax withholding.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan pelayanan publik. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian (regulerend). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi

maupun badan, dalam satu tahun pajak. Salah satu bentuk Pajak Penghasilan yang berkaitan langsung dengan pegawai adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai metode baru dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kebijakan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Penerapan TER bertujuan menyederhanakan proses penghitungan pajak bulanan sehingga bendahara pemerintah maupun pemberi kerja tidak lagi melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) setiap bulan sebagaimana mekanisme sebelumnya.

Perubahan mekanisme pemotongan pajak tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada bendahara sebagai pemotong pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak sebagai pihak yang dikenai pemotongan. Pemahaman yang baik akan mendorong transparansi, meningkatkan kesadaran perpajakan, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi serta Dinas Perhubungan Kota Bekasi, ditemukan bahwa sebagian besar pegawai telah mengetahui PPh Pasal 21 sebagai pajak atas gaji, namun belum memahami kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), mekanisme perhitungan pajak, maupun perubahan sistem pemotongan yang berlaku. Sebagian besar pegawai juga beranggapan bahwa seluruh proses perhitungan pajak merupakan tanggung jawab bendahara sehingga mereka tidak merasa perlu memahami proses tersebut. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan TER kepada pegawai masih sangat terbatas sehingga pemahaman terhadap perubahan kebijakan perpajakan belum merata.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan penyederhanaan administrasi perpajakan melalui kebijakan TER dengan tingkat pemahaman wajib pajak di lingkungan instansi pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pegawai Pemerintah Kota Bekasi, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam memahami kebijakan tersebut, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :** merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau bendahara pemerintah sebagai pihak yang ditunjuk oleh peraturan perpajakan. Sistem pemotongan tersebut bertujuan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan sekaligus menjamin penerimaan negara berlangsung secara efektif dan tepat waktu.
2. **Tarif Efektif Rata-Rata (TER) :** merupakan metode baru dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mulai diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun

2023. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk penyederhanaan mekanisme penghitungan pajak bulanan.

3. **Pemahaman :** merupakan kemampuan seseorang dalam menerima, mengolah, dan menjelaskan kembali informasi yang diperoleh sehingga dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Dalam konteks perpajakan, pemahaman wajib pajak menunjukkan kemampuan individu dalam mengetahui, mengerti, serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pegawai Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi serta Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Informan penelitian terdiri atas bendahara instansi, pegawai sebagai wajib pajak, serta seorang akademisi di bidang perpajakan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 di lingkungan instansi pemerintah. Wawancara dilakukan kepada bendahara, pegawai, dan akademisi guna memperoleh informasi mengenai tingkat pemahaman pegawai terhadap kebijakan TER, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti bukti pemotongan pajak, data pegawai, regulasi perpajakan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2022). Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis berdasarkan tujuh dimensi pemahaman menurut Anderson dan Krathwohl, yaitu menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan, sehingga dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Menggunakan TER

1) Menafsirkan (Interpreting)

Dimensi menafsirkan digunakan untuk mengetahui kemampuan pegawai dalam memahami informasi mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Hasil wawancara menunjukkan bahwa bendahara telah memahami mekanisme TER karena terlibat langsung dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Sebaliknya, sebagian besar pegawai hanya mengetahui bahwa terdapat potongan pajak pada gaji yang diterima, namun belum memahami dasar perhitungan maupun alasan digunakannya Tarif Efektif Rata-Rata.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pegawai masih terbatas pada hasil akhir berupa jumlah potongan pajak tanpa memahami mekanisme yang mendasarinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pegawai dalam menafsirkan informasi perpajakan masih belum optimal.

2) Mencontohkan (Exemplifying)

Pada dimensi mencontohkan, penelitian menilai kemampuan pegawai dalam memberikan contoh penerapan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pegawai mengetahui bahwa pajak dipotong langsung dari gaji setiap bulan. Akan tetapi, pegawai belum mampu memberikan contoh perhitungan maupun contoh penerapan TER karena belum pernah memperoleh sosialisasi secara khusus. Penjelasan mengenai cara perhitungan biasanya hanya diberikan bendahara apabila terdapat pegawai yang mempertanyakan besarnya potongan pajak Hasil tersebut menunjukkan bahwa pegawai belum mampu mengaitkan konsep TER dengan praktik yang terjadi dalam pekerjaannya sehingga kemampuan mencontohkan masih rendah.

3) Mengklasifikasikan (Classifying)

Kemampuan mengklasifikasikan berkaitan dengan kemampuan membedakan komponen penghasilan yang menjadi objek pajak, bukan objek pajak, serta memahami kategori tarif TER berdasarkan status PTKP. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pegawai hanya mengetahui bahwa gaji dan beberapa tunjangan dikenakan pajak, namun belum memahami klasifikasi penghasilan maupun kategori tarif TER yang digunakan dalam pemotongan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terhadap klasifikasi objek pajak maupun tarif TER masih rendah sehingga pegawai belum mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi besarnya pajak yang dipotong.

4) Merangkum (Summarizing)

Pada indikator merangkum, pegawai dinilai berdasarkan kemampuannya menyampaikan kembali inti informasi mengenai pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pegawai hanya mampu menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak atas gaji yang dipotong oleh bendahara. Namun demikian, pegawai belum mampu merangkum tujuan penerapan TER maupun mekanisme pemotongan secara utuh. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pegawai terhadap konsep TER masih bersifat umum dan belum mencerminkan pemahaman yang komprehensif.

5) Menyimpulkan (Inferring)

Pada indikator menyimpulkan, penelitian menilai kemampuan pegawai dalam menarik kesimpulan mengenai hasil pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai hanya mengetahui besarnya pajak yang dipotong setiap bulan, tetapi belum memahami faktor-faktor yang memengaruhi jumlah tersebut, seperti status PTKP, jumlah tanggungan, maupun besarnya penghasilan bruto. Dengan demikian, kemampuan pegawai dalam menarik kesimpulan terhadap mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER masih tergolong rendah.

6) Membandingkan (Comparing)

Pada indikator membandingkan, penelitian mengkaji kemampuan pegawai dalam membedakan sistem pemotongan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah diterapkannya TER. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pegawai tidak mengetahui adanya perubahan mekanisme perhitungan pajak. Pegawai hanya menyadari perubahan besarnya potongan ketika menerima THR, gaji ke-13, atau penghasilan tambahan lainnya. Sementara itu,

bendahara memahami bahwa penerapan TER bertujuan menyederhanakan proses pemotongan pajak bulanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pegawai mengenai perubahan kebijakan perpajakan masih belum memadai.

7) Menjelaskan (Explaining)

Dimensi menjelaskan digunakan untuk mengetahui kemampuan pegawai dalam menjelaskan proses pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pegawai mengetahui bahwa pajak dipotong oleh bendahara sebelum gaji diterima. Akan tetapi, pegawai belum mampu menjelaskan tahapan perhitungan maupun mekanisme penerapan TER karena seluruh proses dianggap menjadi tanggung jawab bendahara. Bahkan, akademisi juga menilai bahwa pemahaman pegawai terhadap proses perhitungan masih sangat bergantung pada bendahara. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada pegawai Pemerintah Kota Bekasi masih belum optimal. Pegawai pada umumnya hanya mengetahui adanya pemotongan pajak, namun belum memahami dasar perhitungan, tarif yang digunakan, maupun perubahan kebijakan TER secara menyeluruh. Sebaliknya, bendahara memiliki pemahaman yang lebih baik

2. **Hambatan dalam Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara, pegawai, dan akademisi, ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Hambatan pertama adalah minimnya sosialisasi mengenai kebijakan TER kepada pegawai. Sosialisasi yang dilakukan lebih banyak ditujukan kepada bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pemotongan pajak, sedangkan pegawai sebagai wajib pajak tidak memperoleh penjelasan secara langsung mengenai perubahan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Akibatnya, sebagian besar pegawai hanya mengetahui bahwa terdapat potongan pajak pada penghasilannya tanpa memahami dasar perhitungan maupun perubahan regulasi yang berlaku.

Hambatan kedua adalah rendahnya inisiatif pegawai untuk mempelajari ketentuan perpajakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menyerahkan sepenuhnya urusan perpajakan kepada bendahara sehingga tidak memiliki dorongan untuk mencari informasi mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan TER. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman pegawai hanya sebatas mengetahui adanya potongan pajak setiap bulan tanpa memahami proses maupun dasar hukumnya.

Hambatan berikutnya adalah anggapan bahwa pemotongan pajak merupakan tanggung jawab bendahara. Persepsi tersebut menyebabkan pegawai kurang memperhatikan informasi mengenai besarnya pajak yang dipotong maupun perubahan kebijakan perpajakan. Sebaliknya, bendahara menjadi pihak yang paling memahami ketentuan TER karena terlibat secara langsung dalam proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Perbedaan pemahaman antara bendahara dan pegawai menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang relatif baru juga menjadi hambatan dalam implementasi TER. Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata mulai diterapkan pada tahun 2024 sehingga memerlukan proses

adaptasi baik bagi bendahara maupun pegawai. Meskipun bendahara telah memperoleh informasi mengenai perubahan tersebut, tidak semua pegawai mengetahui tujuan maupun mekanisme penerapan TER. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai regulasi baru belum berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya penyampaian informasi dan edukasi perpajakan di lingkungan instansi pemerintah.

3. **Upaya dalam Meningkatkan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Upaya pertama adalah meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan TER kepada seluruh pegawai. Sosialisasi tidak hanya diberikan kepada bendahara sebagai pelaksana pemotongan pajak, tetapi juga kepada pegawai sebagai wajib pajak agar mereka memahami dasar perhitungan, perubahan regulasi, serta hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki. Penyampaian informasi secara berkala diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan mengurangi kesalahpahaman mengenai mekanisme pemotongan PPh Pasal 21.

Upaya kedua adalah menyelenggarakan pelatihan dan edukasi perpajakan bagi pegawai. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui seminar, bimbingan teknis, maupun penyuluhan yang melibatkan instansi perpajakan atau akademisi. Dengan adanya pelatihan, pegawai diharapkan mampu memahami konsep Pajak Penghasilan Pasal 21, tujuan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), serta perubahan mekanisme pemotongan pajak dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Upaya berikutnya adalah memperkuat komunikasi antara bendahara dan pegawai. Bendahara diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan penjelasan apabila terdapat perubahan kebijakan perpajakan maupun pertanyaan dari pegawai mengenai besarnya potongan pajak. Komunikasi yang baik akan meningkatkan transparansi sehingga pegawai lebih memahami proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan di instansi.

Selain itu, penyediaan media informasi perpajakan yang mudah diakses juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Informasi mengenai regulasi terbaru, tarif, mekanisme perhitungan, maupun perubahan kebijakan dapat disampaikan melalui surat edaran, media digital, maupun forum internal instansi sehingga pegawai memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami. Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi, peningkatan pemahaman wajib pajak tidak hanya bergantung pada sosialisasi dari pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran individu untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, kolaborasi antara instansi pemerintah, bendahara, dan pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pemahaman wajib pajak atas pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pegawai Pemerintah Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) masih belum optimal. Berdasarkan analisis menggunakan tujuh dimensi pemahaman menurut Anderson dan Krathwohl, sebagian besar pegawai telah memahami bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang dipotong oleh bendahara. Namun, pemahaman mengenai mekanisme perhitungan, dasar penetapan tarif, tujuan penerapan TER, serta perubahan sistem pemotongan dari metode sebelumnya masih terbatas. Sebaliknya, bendahara memiliki pemahaman yang lebih baik karena terlibat langsung dalam proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Hambatan yang memengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER meliputi minimnya sosialisasi mengenai kebijakan TER kepada pegawai, rendahnya inisiatif pegawai untuk mempelajari ketentuan perpajakan, anggapan bahwa seluruh proses pemotongan pajak merupakan tanggung jawab bendahara, serta masih terbatasnya pemahaman pegawai terhadap perubahan regulasi perpajakan. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian besar pegawai hanya mengetahui adanya potongan pajak pada penghasilan yang diterima tanpa memahami dasar perhitungan maupun tujuan diterapkannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER meliputi peningkatan sosialisasi perpajakan kepada seluruh pegawai, penyelenggaraan pelatihan dan edukasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), penguatan komunikasi antara bendahara dan pegawai, penyediaan media informasi perpajakan yang mudah diakses, serta mendorong kesadaran pegawai untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pegawai sehingga implementasi kebijakan TER dapat berjalan secara lebih efektif dan mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Pohan Chairil. (2021). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.

Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, B. (2020). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. . Kencana.

Creswel, John W. (2021). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Ishak, Takdir. et al. (2025). Dasar-Dasar Perpajakan (W. Yuliani, Ed.; 1st ed.). CV Bravo Press Indonesia.

Mardiasmo. (2022). Perpajakan. Andi.

Masripah et al. (2024). Transformasi Regulasi PPh Pasal 21: Analisis Mendalam dan Implikasi Praktis (1st ed.). CV.Eureka Media Aksara .

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Mulya, Khas Sukma, et al. AKUNTANSI PERPAJAKAN: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Nugroho, Riant. (2021). Public Policy. PT Elex. Media Komputindo. Resmi, Siti. (2022). Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat.

Sihombing, Sotarduga & Susy Alestriani Sibagariang. (2020). Perpajakan Teori & Aplikasi.

Widina Bhakti Persada Bandung.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Tobing, Sabar L. (2022). Pajak Penghasilan (Teori & Praktik) Undang-Undang Pajak Penghasilan Konsolidasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PT RajaGrafindo Persada.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

Jurnal

Al haq, Firjon Nurisna Hadi & M. Indra Riamizad Raicudu. (2023). Pemahaman Konsep Peserta Didik Kelas VII Pada Materi Segiempat. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika, Universitas Mulawarman, 82-89.

Anggira,Herli & Yeni Widyanti. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Pengrajin Jumputan di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 715-726.

Falhan, Muhammad et al. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. Riset & Jurnal Akuntansi, 435-445.

Lisdiana, Rizky Putri & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. Economic Reviews Journal, 2492-2498.

Novitasary, Amelia Romandhoni & Erma Setiawati. (2025). Studi Fenomenologi: Pemahaman Perpajakan, Tarif Pengenaan PPh 21 dan Sanksi Pajak terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surakarta. EDUNOMIKA, 1-8.

Püren,Serap. (2024). A Qualitative Study on the Tax Amnesty Perception of Income Taxpayers: The Case of Türkiye . International Journal of Public Finance , 269 – 292

Swastika, Randhu & Edy Suprianto. (2025). Analisis Metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam Menghitung PPh 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Acitya Ardana:Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 38-54.

Web

Artikel Pajakku. (2025). Mengenal Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulered dalam Pajak. Artikel Pajakku. https://artikel.pajakku.com/mengenal-fungsi-budgetair-dan-fungsi-regulerend-dalam-pajak

Artikel Pajakku. (2023). Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Berapa PTKP orang pribadi di 2026? Artikel Pajakku. https://artikel.pajakku.com/pembayaran-dan-pelaporan-pajak-berapa-ptkp-orang-pribadi-di-2026

DJP. (2024). Yuk, Ta'aruf dengan TER. DJP. https://pajak.go.id/id/artikel/yuk-taaruf-dengan-ter

Monitor Indonesia. (2026). Capaian PAD Kota Bekasi 2025 Melonjak, Bapenda Catat Kenaikan Signifikan.Monitor Indonesia. https://monitorindonesia.com/nusantara/read/2026/01/618880/capaian-pad-kota-bekasi-2025-melonjak-bapenda-catat-kenaikan-signifikan

Undang-Undang

Kemenkeu. (2026). Kemenkeu. Kemenkeu. PMK 168/2023. (2023). PMK 168/2023. 2023. PMK No.101/2016, PMK No.101/2016 (2016). UU HPP No.7/2021, UU HPP No.7/2021 (2021).